

## Sosialisasi Deradikalisasi Agama Pada Pondok Pesantren di Surakarta

**Warto\*, Tiwuk Kusuma Hastuti, Insiwi Febriary Setiasih, Umi Yulianti, Isnaini Wijaya Wardani, M. Bagus Sekar Alam**

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*Email: [warto2013@staff.uns.ac.id](mailto:warto2013@staff.uns.ac.id)

Submitted: 1 Februari 2024, Revised: 28 Februari 2024, Accepted: 1 Maret 2024, Published: 4 Maret 2024

### Abstrak

Paham radikalisme agama yang sedang melanda di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan umat beragama tetapi telah menjadi persoalan negara karena dapat melemahkan nasionalisme. Paham radikalisme agama telah merasuki institusi pendidikan dan bersemai di internet maupun media sosial. Upaya pencegahan untuk menangkal paham radikalisme sangat penting dilakukan sehingga diperlukan kerjasama antar institusi pendidikan sebagai kolaborasi pendidikan. Seperti kerjasama antara pondok pesantren dengan universitas untuk bersama-sama memberikan pencerahan tentang penguatan nasionalisme dan nilai keagamaan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka yang bertujuan mensosialisasikan deradikalisasi agama di pondok pesantren seperti diskusi publik yang telah diselenggarakan di pondok pesantren Al-Muayyad Windan sebagai hasil kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret. Adanya diskusi publik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pemahaman keagamaan yang radikal yang berbeda dengan pandangan moderat. Moderasi Islam inilah yang diharapkan tumbuh di Lembaga-lembaga Pendidikan sebagai sarana memperkuat nasionalisme.

**Kata kunci :** *Diskusi Publik; Deradikalisasi; Nasionalisme; Pondok Pesantren; Universitas.*

### Abstract

*The religious radicalism that is currently sweeping Indonesia is not only a problem for religious communities but has become a problem for the state because it can weaken nationalism. Religious radicalism has penetrated educational institutions and has spread on the internet and social media. Preventive efforts to ward off radicalism are very important so cooperation between educational institutions is needed as an educational collaboration. Such as collaboration between Islamic boarding schools and universities to jointly provide enlightenment about strengthening nationalism and religious values. These activities can be carried out openly with the aim of socializing the deradicalization of religion in Islamic boarding schools, such as public discussions that have been held at the Al-Muayyad Windan Islamic boarding school as a result of collaboration with Sebelas Maret University. It is hoped that this public discussion will be able to provide students with an understanding of radical religious understanding which is different from moderate views. This Islamic moderation is expected to grow in educational institutions as a means of strengthening nationalism.*

**Keywords :** *Public Discussion; Deradicalization; Nationalism; Islamic Borading School; University.*

**Cite this as:** Warto, W., Hastuti, T. K., Setiasih, I. F., Yulianti, U., Wardani, I. W., dan Alam, M. B. S. 2024. Sosialisasi Deradikalisasi Agama Pada Pondok Pesantren di Surakarta. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 13(1). 29-36. doi: <https://doi.org/10.20961/semar.v13i1.84214>

### Pendahuluan

Paham radikalisme agama merupakan paham yang banyak ditolak di berbagai negara karena dapat mengancam keamanan suatu negara. Paham ini melemahkan rasa nasionalisme seseorang sehingga orang yang memiliki paham ini cenderung melakukan tindakan kekerasan (Saini, 2016) dan melawan pada negara bahkan tidak segan melukai sesama yang dianggap tidak sepaham. Indonesia juga tidak luput dari negara yang dimasuki paham radikalisme

agama. Persoalan mengenai paham radikalisme agama saat ini tidak hanya menjadi persoalan antar umat beragama saja, tetapi juga menjadi persoalan negara karena mengancam nilai dasar negara dan sebagai tantangan terhadap nilai identitas nasional bangsa Indonesia (Annisya & Putra, 2022).

Paham radikalisme agama secara umum merupakan gerakan yang bersumber pada aliran Wahabisme yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai dengan hukum agama. Pada skala global, paham radikalisme agama mendasarkan pada gerakan NIIS dan Al Qaeda (Hikam, 2018). Azyumardi Azra menyebutkan beberapa unsur bagian dari paham radikalisme agama antara lain menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selain itu, paham radikalisme agama juga mempraktikkan sikap *takfiri* yaitu sikap mengafirkan rekan-rekan seagama yang berbeda pandangannya dan sikap menolak toleransi maupun kerja sama dengan penganut agama lain. Munculnya radikalisme agama di Indonesia juga dipengaruhi oleh persoalan kesenjangan ekonomi bahkan politik (Mulyono, 2017; Cardinale, Rofi'i, Samputra, & Achdiawan, 2021). Gerakan radikal juga disebabkan oleh penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara' yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam (Said & Rauf, 2015). Secara menyeluruh radikalisme agama adalah gerak keagamaan berbasis pada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praksis keagamaan yang lurus dan murni. Oleh karena itu, paham radikalisme menolak Pancasila, kebhinekaan, dan toleransi (Winarni, 2020). Agenda utama gerakan radikalisme adalah mengganti ideologi negara yaitu Pancasila diganti dengan ideologi lain yaitu ideologi yang bersumber pada hukum agama secara lurus dan murni.

Institusi pendidikan menjadi tempat yang rawan dirasuki paham radikalisme agama. Semua civitas akademika di instansi pendidikan baik peserta didik, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan rentan terpapar paham radikalisme agama sehingga sangat penting dilakukan sosialisasi deradikalisasi di institusi pendidikan sebagai langkah awal pencegahan (Rokhmad, 2012; Cardinale, Rofi'i, Samputra, & Achdiawan, 2021). Saat ini paham radikalisme agama juga telah merambah di internet dan media sosial, sehingga dapat menjadi ruang tumbuhnya paham radikalisme dan persebarannya menjadi lebih masif karena setiap orang dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi (Sukarman, Raharjo, & Syukur, 2019). Pengguna internet dan media sosial yang kebanyakan generasi muda menjadi semakin rentan untuk terpapar paham radikalisme. Maka upaya pencegahan agar tidak terpapar paham ini penting untuk dilakukan, seperti memperbanyak sosialisasi deradikalisasi sebagai tahap awal pencegahan.

Upaya pencegahan dan meredam paham radikalisme perlu dilakukan bersama seluruh komponen bangsa untuk penguatan ideologi dan nilai-nilai agama yang moderat untuk menangkal paham tersebut. Salah satu kekuatan institusional keagamaan sekaligus juga institusional pendidikan yang diharapkan mampu meredam merebaknya paham radikalisme agama saat ini adalah pondok pesantren (Suhadianto, Ariyanto, & Arifiana, 2018; Haryani, Amin, Arifah, & Husna, 2019) terutama pondok pesantren yang berafiliasi ke *jam'iyah* Nahdlatul Ulama (NU). Pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU sampai sekarang tidak pernah mengajarkan paham radikalisme. Pondok pesantren NU justru dalam sejarah Indonesia memiliki peranan turut andil dalam mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Eksistensi pondok pesantren NU dalam sejarah terbentuknya negara Indonesia menunjukkan bahwa perlunya upaya optimalisasi peran pondok pesantren NU di tengah-tengah masyarakat dengan memperkuat posisinya. Namun, selain itu juga diperlukan kerja sama dengan universitas karena pondok pesantren dan universitas merupakan institusi pendidikan yang dapat melakukan kolaborasi pendidikan untuk bersama-sama memberikan pencerahan dan penguatan nasionalisme dan nilai keagamaan. Kerjasama ini diharapkan lebih efektif karena sama-sama memiliki tujuan untuk menangkal paham radikalisme di masyarakat dan terutama di dunia pendidikan.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama adalah menjalin kerja sama dengan pondok pesantren NU yang berada di Surakarta. Kemudian setelah terjalin kerja sama selanjutnya memasuki tahap kedua





bukan didasarkan atas agama (Islam), tetapi negara berdasar pada Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi diposisikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berdasarkan Pancasila, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Sila pertama ini dinilai sebagai titik temu relasi negara dan agama. Keragaman agama yang ada di Indonesia merupakan salah satu spirit dari keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Relasi yang terjalin antara negara dan agama adalah relasi yang bersifat simbiosis mutualisme artinya antara satu dengan yang lainnya saling memberi. Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama.

Penyebab munculnya gerakan radikalisme agama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, dan faktor kebijakan pemerintah. Faktor sosial politik terlihat melalui gejala kekerasan agama di mana kaum radikal memandang fakta historis umat Islam tidak diuntungkan oleh sistem politik atau peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan hegemonik. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum radikal dengan membawa bahasa dan simbol agama untuk mencoba menyentuh emosi keagamaan untuk mencapai tujuan politiknya. Faktor emosi keagamaan dengan memainkan perbedaan-perbedaan dalam beragama baik dalam agama yang sama maupun pada agama yang berbeda. Perbedaan tersebut dimanfaatkan untuk membuat jurang pemisah antar ajaran yang benar dan salah sehingga mudah menciptakan konflik. Faktor kultural merupakan antitesis terhadap budaya sekularisme negara Barat yang dalam sejarah memperlihatkan bahwa budaya Barat mendominasi negeri dan budaya muslim dari berbagai aspek. Faktor kebijakan pemerintah yang menyebabkan munculnya gerakan radikalisme adalah kebijakan pemerintah yang tidak adil terhadap umat Islam dan tidak mampu bertindak untuk memperbaiki situasi atas berkembangnya rasa frustrasi dan kemarahan sebagian umat.

Gerakan radikalisme secara historis telah terjadi di Indonesia pada tahun 1949 yang ditandai dengan diproklamákannya Darul Islam oleh Kartosoewirjo. Kartosoewirjo menggunakan Islam sebagai dasar negara untuk membentuk negara Islam Indonesia (NII). NII (DI/TII) dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan menolak selain itu sebagai hukum kafir. Gerakan ini pada perkembangannya menyebar ke berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kemudian setelah NII (DI/TII) gagal, pada tahun 1976-1981 muncul gerakan komando jihad. Gerakan ini tidak terlepas dari gerakan NII (DI/TII) pimpinan Kartosoewirjo karena tokoh penting yang terlibat merupakan petinggi NII (DI/TII). Komando jihad memiliki visi yang sama dengan NII (DI/TII) yaitu ingin menegakkan syariah Islam di Indonesia. Pada perkembangannya komando jihad sebagai gerakan Islam fundamentalis terpecah menjadi berbagai macam corak dan menyebar di berbagai daerah. Pemerintah Orde Baru mengatakan gerakan ini memiliki tujuan politis untuk mendirikan negara Islam, tetapi ada versi lain yang menyatakan bahwa gerakan ini merupakan rekayasa intelijen rezim Orde Baru untuk memojokkan Islam politik pada saat itu guna menangkap sejumlah politisi Islam yang tidak disukai rezim menjelang pemilu 1977.

Pada pertengahan dekade 1970-an sampai 1980-an berkembang pesat ajaran salafi yang dibawa Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Ajaran ini mulai mendominasi jama'ah Darul Islam Surakarta. Abdullah Sungkar memiliki pemikiran bahwa menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum adalah kemusyrikan karena keduanya buatan manusia. Pada tahun 1970, Abdullah Sungkar diangkat sebagai Ketua Pembantu Perwakilan DDII cabang Solo. Pada tahun 1972 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dalam gerakan dakwahnya mendirikan pesantren Al-Mukmin dan mendirikan stasiun radio RADIS (Radio Dakwah Islamiyah Surakarta). Isi ceramahnya tentang pentingnya penegakan syariah Islam. Pada tahun 1976 Abdullah Sungkar mengubah strategi politiknya yang memiliki tujuan memperjuangkan cita-cita mendirikan negara Islam dengan membentuk jama'ah. Namun, sikap keras keduanya pada kebijakan rezim Orde Baru membuat mereka sering masuk penjara dan akhirnya lari ke Malaysia. Pada tahun 1993 keduanya membuat jama'ah baru yang bernama Jama'ah Islamiyah. Gerakan ini memiliki orientasi jihad melawan pemerintah murtad. Jama'ah Islamiyah memandang rezim Orde Baru sebagai musuh utama yang harus diperangi sebagai bentuk memerangi kafir *mahaly* (kafir tempatan) yaitu pemerintah murtad. Jama'ah ini bermahzab salafy yang bertujuan menegakkan syariah Islam melalui *jihad fi*



*sabilillah* dan berkehendak mendirikan negara Islam di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Philipina. Struktur organisasi Jama'ah Islamiyah memiliki struktur yang mirip dengan struktur militer karena sengaja didesain untuk menghadapi jihad perang di Indonesia. Jihad di Indonesia bagi Jama'ah Islamiyah adalah *fardlu ain*. Pada tanggal 12 Oktober 2002 Jama'ah Islamiyah dicurigai melakukan aksi bom Bali dan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Jama'ah Islamiyah dinyatakan sebagai pelakunya serta ditetapkan sebagai Organisasi Teroris.

Pada tahun 1980-an juga ada gerakan Islam trans-nasional yang bergerak dalam dakwah dan politik masuk ke Indonesia yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI memiliki tujuan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia serta mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara islami dalam naungan khilafah Islamiyah. Aktivitas yang menonjol di Indonesia antara lain menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, publikasi melalui media, dan silaturahmi ke berbagai ormas Islam dan pemegang kekuasaan. Namun pada tahun 2017 HTI dibubarkan karena konsep khilafah tidak bisa hidup dalam negara (nation-state) termasuk Indonesia. Konsep khilafah bertentangan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan pemaparan materi pertama dapat menjelaskan sisi historis gerakan radikalisme agama yang pernah muncul di Indonesia dan terbukti Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila mampu menanggulangi dan memberantas gerakan-gerakan radikalisme agama tersebut. Hal ini tidak lepas dari adanya pemahaman yang baik mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalamnya memiliki sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dapat mengayomi agama-agama yang ada di Indonesia dan tidak harus berdasar pada satu agama saja. Materi kedua disampaikan oleh KH. M. Dian Nafi', pengasuh pondok pesantren Al-Muayyad Windan. Materi kedua tentang kondisi dan akar radikalisme di kota Surakarta. Pemateri menyampaikan pemikirannya dan menjelaskan tentang definisi dan bentuk radikalisme, proses perkembangan dalam era modern serta dalil yang memperkuat hubungan persaudaraan dan toleransi. Pada penyampaian juga disebutkan kutipan kalimat proklamator, Drs. Moh. Hatta yaitu "Pertemuan-pertemuan yang tetap dengan bangsa-bangsa asing itu, orang hendi, orang Arab, orang Tionghoa, dan banyak lainnya mengasah budi pekertinya da menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang peramah" (Latif, 2011). Kutipan kalimat ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dengan beragam pengaruh kultur dan budaya, sejatinya merupakan bangsa yang menghormati perbedaan.



Gambar 2. Pembicara sedang Menyampaikan Materi

Upaya deradikalisasi agama juga memerlukan strategi dalam menangkalnya. Strategi dalam menangkal radikalisme agama antara lain dengan menekankan pemahaman mengenai kerahmatan Islam dan ramah pada perbedaan. Pada jaman sekarang, abad ke-21 era ideologis diwarnai oleh garis keimanan sehingga perbedaan tidak lagi mengacu pada warna kulit melainkan keimanan seseorang. Perbedaan keimanan ini yang dapat memicu gerakan radikalisme agama. Jika perbedaan tidak dirawat maka dengan mudah dapat menjadi pemicu perpecahan maupun konflik. Cara merawat perbedaan adalah menumbuhkan sikap toleransi. Selain itu juga perlu ditumbuhkan rasa persaudaraan baik persaudaraan sekeluarga, seagama, sebangsa, dan sesama manusia.

Diskusi publik deradikalisasi agama ini dihadiri oleh 35 peserta. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 acara tetap dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan standar kesehatan yang ketat seperti pemakaian masker, menjaga

jarak (*social distancing*), dan wajib mencuci tangan sebelum mengikuti diskusi. Adanya kegiatan ini telah memberikan manfaat pada peserta yaitu adanya pemahaman yang jelas mengenai radikalisme baik dari segi pemikiran maupun gerakannya. Sebelum diadakan kegiatan ini, banyak peserta yang masih kabur pemahamannya tentang radikalisme karena informasi yang tersebar di internet tanpa filter sehingga semua dianggap sama dan adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama dianggap biasa. Misalnya seperti adanya gerakan dengan kekerasan yang mengatasnamakan penegakkan hukum agama dianggap hal yang benar. Bahkan mendeskreditkan seperti memberikan stigma kafir pada orang lain karena tidak memiliki paham yang sama juga dianggap hal yang benar, padahal hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Fenomena ini seperti fenomena gunung es karena apa yang terlihat sebenarnya hanya di permukaan saja dan hanya sebagian kecil sedangkan sesungguhnya di bawah permukaan permasalahan lebih banyak dan dapat lebih berbahaya karena mengakar pada pola pikir. Setelah diadakannya kegiatan diskusi publik ini dapat membuka pemikiran dan wawasan peserta tentang paham radikalisme sehingga apabila mendapatkan informasi-informasi mengenai gerakan perjuangan agama baik di internet maupun secara langsung peserta sudah memiliki filter dan dapat membedakan paham radikalisme atau bukan. Peserta diskusi publik secara aktif melakukan tanya jawab dengan pembicara sehingga dapat terlihat antusiasme dan perhatian peserta terhadap topik diskusi. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa peserta diskusi publik dapat memahami tentang paham radikalisme yang dipaparkan oleh pembicara. Pelaksanaan diskusi publik ini dapat menjadi sumber informasi bagi peserta mengenai radikalisme agama di Indonesia baik dari perspektif historis maupun kondisi dan akar radikalisme di Surakarta dan dapat menciptakan agen-agen deradikalisme yang menyebarluaskan informasi maupun hasil dari diskusi ini dan mempromosikan nilai-nilai pluralisme dalam bingkai toleransi.



Gambar 3. Peserta Diskusi Publik dalam Suasana Pandemi Covid-19

## Kesimpulan

Kegiatan diskusi publik di pondok pesantren Al-Muayyad Windan merupakan bentuk kegiatan nyata institusi pendidikan dalam upaya meredam merebaknya paham radikalisme saat ini. Upaya ini juga sebagai upaya pencegahan paham radikalisme melalui penguatan ideologi dan nilai-nilai agama yang moderat. Institusi pendidikan dalam melakukan upaya pencegahan dan meredam paham radikalisme tidak dapat hanya dilakukan sendiri sehingga diperlukan kerja sama antar institusi untuk melakukan sinergi sehingga upaya pencegahan dan meredam paham radikalisme menjadi lebih efektif. Seperti kerja sama antara Universitas Sebelas Maret dengan pondok pesantren Al-Muayyad Windan sebagai cerminan kerja sama antar institusi pendidikan dengan moderasi Islam sebagai sarana memperkuat nasionalisme.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret yang telah memfasilitasi dalam kegiatan pengabdian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan yang telah bersedia melaksanakan kerjasama dan diskusi publik sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai.



## Daftar Pustaka

- Ali, Makhrus dan Nurhuda, MF. 2008. *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Jalil*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Annisia, Jeanie dan Putra, Ricky Widyananda. 2022. Radikalisme Agama dan Tantangan Identitas Nasional di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 1, Vol. 6, 1211-1218.
- Burhanudin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Cardinale, P., Rofi'I, M. S., Samputra, P. L., Achdiawan, R. (2021). Enculturated Education for Strengthening Character Education in Preventing Intolerance and Radicalism. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, No. 1, Vol 8, 20-43.
- Daliman. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Faisal Ismail. 2017. *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryani, T., Amin, M., Arifah, N., & Husna, A. (2019). Islamic Education in Supporting De-radicalization: A Review of Islamic Education in Pondok Pesantren. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 259-272.
- Hikam, M. AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: Sinar Harapan
- Ma'mun Puspongoro, Muhammmad Soim, dkk. 2007. *Kauman, Religi & Seni*. Surakarta: Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman.
- Horikoshi, Hiroko. 1976. *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Jawa*, (USA: thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Antropology in the graduate College of the University of Illinois at urbana-Champaign).
- Kholil, Makrum. 2009. *Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Ma'luf, Louis. 1951. *Qomus al-Munjid*, Cet.XII. (Beirut: al-Mathba'ah alKathulikiyah
- Haidar, M. Ali. 1999. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mulyono, Galih Puji. 2017. Radikalisme Agama di Indonesia (Dtinjau dari Sudut Pandang Sosiologi Kewarganegaraan). *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1, Vol. 5, 64-74.
- Noeh, Munawar Fuad dan Mastuki HS. 2004. *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Notosusanto, Nugroho. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Puspoyo, Widjanarko. 2012. *Dari Soekarno hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Rokhmad, Abu. 2012. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No.1, Vol 20, 79-114.
- Said, Hasani Ahmad dan Rauf, Fathurrahman. 2015. Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Al-'Adalah*, No. 3, Vol. XII, 593-610.
- Saini, Mukhamat. 2016. Islam dan Radikalisme (Diskursus: Perilaku Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. *Jurnal Lentera*, No. 1, Vol 2, 55-72.
- Soon, Kang Young. 2008. *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: UI Press.
- Suhadianto, Apriyanto, E.A., & Arifiana, I.Y. 2018 Model Pembelajaran Multikultural Pada Pesantren Modern sebagai Upaya Mereduksi Paham Radikalisme. *Persona*, No. 2, Vol 7, 224-242.



- Sukarman, Raharjo, dan Syukur, Fatah. 2019. Deradikalisasi Agama di Era Digital melalui Pendidikan Islam Multikultural. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, No. 2, Vol. 4, 171-186.
- Syakur, Djunaidi A., dkk. 2001. *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta*. Yogyakarta: PP Ponpes Al-Munawwir.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- van Bruinessen, Martin. 1994. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.
- Winarni, Lih Nila. 2020. Eksistensi Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 1, Vol 8, 89-96.
- Yanuarti, E., Karolina, A., & Sari, D. P. 2019. Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Radikalisme Melalui Pendidikan Multikultural. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, No. 2, Vol 5, 135-148.